

PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014



**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**



KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 18.1/Kpts/SR.130/B/KPA/01/2014

TENTANG
PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional, telah ditetapkan alokasi dana subsidi pupuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan;

b. bahwa sebagaimana tersebut dalam butir a diatas, telah diterbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA-018.08.1.633656/2014 tanggal 5 Desember 2013;

- c. bahwa sebagaimana hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi agar dilakukan rekonsiliasi antara Dinas Pertanian setempat dengan Pihak Pelaksana Subsidi Pupuk;
- d. bahwa pembayaran subsidi kepada Pelaksana Subsidi Pupuk mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 berdasarkan hasil verifikasi Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- e. bahwa pelaksanaan verifikasi oleh Tim Verifikasi dilakukan berdasarkan hasil laporan verifikasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sesuai dengan kewenangannya;
- f. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d tersebut diatas, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2014.

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3478);

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan.;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1613);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014);

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2014.
- KEDUA** : Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2014.
- KETIGA** : Biaya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2014 dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada DIPA Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2014

**DIREKTUR JENDERAL
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**



SUMARJO GATOT IRIANTO
NIP. 19601024 198703 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian RI;
2. Gubernur Provinsi Pelaksana;
3. Bupati/Walikota Pelaksana;
4. Sekteraris Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN
VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
TAHUN 2014.

NOMOR : 18.1/Kpts/SR.130/B/KPA/01/2014

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh Pemerintah yang dimulai sejak tahun 2003 diharapkan dapat mendukung kebijakan Pemerintah dalam peningkatan Ketahanan Pangan Nasional dan surplus produksi padi 10 juta ton beras tahun 2014. Untuk tahun 2014 alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2014. Berdasarkan Keputusan tersebut telah dilakokasikan volume masing-masing pupuk antara lain pupuk Urea sebanyak 3.418.000 ton, SP-36 = 760.000 ton, ZA = 800.000 ton, NPK = 2.000.000 ton dan Pupuk Organik = 800.000 ton. Penyaluran pupuk bersubsidi tersebut diserahkan kepada Produsen Pupuk dengan wilayah tanggungjawab masing-masing produsen diatur oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero).

Pembayaran atas penyaluran pupuk bersubsidi mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk, dimana pembayaran subsidi pupuk kepada Pelaksana Subsidi Pupuk berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran subsidi pupuk yang memuat paling sedikit meliputi rencana dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani/petani.

Mencermati rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2012 diantaranya dengan menyusun prosedur rekonsiliasi atas penyaluran pupuk bersubsidi antara Dinas Pertanian dengan Distributor dan atau Kios Pengecer.

Terhadap realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tersebut perlu dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan validasi secara berjenjang dari Kios Pengecer ke Kelompok Tani mulai tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai tingkat Pusat. Laporan hasil verifikasi dan validasi oleh Provinsi dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Penyempurnaan sistem pembayaran subsidi pupuk dengan melibatkan aparat pemerintah melalui Tim Verifikasi yaitu dengan melakukan verifikasi penyaluran

pupuk bersubsidi oleh Kios Pengecer kepada Kelompok Tani/Petani diharapkan subsidi pupuk yang dibayarkan lebih akuntabel dan tepat sasaran. Konsekuensi dari ketentuan tersebut menuntut sistem administrasi penjualan ditingkat kios pengecer yang lebih tertib dan sempurna, yang selama ini merupakan titik awal permasalahan penyaluran pupuk yang akan mempengaruhi proses verifikasi.

B. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Petunjuk pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2014 sebagai acuan dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi dimulai dari tingkat Kelompok Tani/Petani, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi serta Pusat, sehingga pelaksanaan verifikasi dan validasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pembayaran subsidi pupuk.

II. PELAKSANAAN

A. LOKASI

Kegiatan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk bersubsidi Tahun 2014 dilaksanakan di 16 Provinsi sentra produksi padi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan, meliputi 290 kabupaten/kota. Rincian lokasi kegiatan verifikasi dan validasi sebagaimana Lampiran 1.

B. WAKTU

Kegiatan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2014 dilaksanakan mulai penyaluran bulan Januari s/d Desember 2014.

C. PELAKSANA

1. Verifikasi.

Kegiatan Verifikasi Penyaluran Pupuk bersubsidi Tahun 2014 dilaksanakan oleh Tim Verifikasi secara berjenjang dimulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, serta Pusat.

2. Validasi.

Validasi tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan dan Tingkat provinsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk bersubsidi Tahun 2014 terdapat pada DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2014 yaitu pendampingan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi berbasis RDKK merupakan bagian dari kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida.

A. Komponen Kegiatan

Sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA.2014, dana pendampingan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi berbasis RDKK tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Tingkat Propinsi

- a. Belanja Bahan, berupa Perbanyakan Blanko Verifikasi dan Validasi, Perbanyakan Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi, Rekapitulasi Data RDKK Verifikasi dan Validasi, serta Pengiriman Laporan;
- b. Honor Output Kegiatan, berupa Honor Penanggung Jawab Kegiatan dan Honor Anggota Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Provisi;
- c. Belanja Jasa Profesi, berupa Honor Narasumber dalam rangka Sosialisasi;
- d. Belanja Perjalanan Biasa, berupa Perjalanan Tim Provinsi dalam Rangka Evaluasi Verifikasi dan Validasi;

- e. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, berupa Konsumsi Rapat Sosialisasi, Verifikasi dan Validasi; Konsumsi Rapat Evaluasi Verifikasi dan Validasi; dan Perjalanan Tim kabupaten Megikuti Sosialisasi dan Evaluasi di Provinsi.

2. Tingkat Kabupaten/Kota

- a. Belanja Barang Operasional Lainnya, berupa Biaya Operasional Petugas Verifikasi dan Validasi Kecamatan;
- b. Belanja Bahan, berupa Rekapitulasi Data RDKK dan Verifikasi dan Validasi, Perbanyak Blanko Verifikasi dan Validasi, Perbanyak Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi
- c. Honor Output Kegiatan, berupa Honor Penanggung Jawab Kegiatan dan Honor Anggota Tim Verifikasi dan Validasi tingkat Kabupaten dan Honor Tim Verifikasi dan Validasi tingkat Kecamatan;
- d. Belanja Perjalanan Biasa, berupa Perjalanan Tim Kabupaten dalam rangka Verifikasi dan Validasi ke Kecamatan;
- e. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, berupa Konsumsi Rapat Sosialisasi Verifikasi dan Validasi , Konsumsi Rapat Evaluasi Verifikasi dan Validasi, serta Perjalanan Tim Kecamatan dalam rangka Sosialisasi dan Evaluasi;

B. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

1. Penetapan Tim Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Tim Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2014 ditetapkan sebelum pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tim Verifikasi tingkat Kecamatan dan Tim Verifikasi tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota, Tim Verifikasi tingkat Provinsi ditetapkan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi, dan Tim Verifikasi tingkat Pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. Anggota Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan diusulkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan Kabupaten/Kota. Jumlah anggota Tim verifikasi tingkat Kecamatan yang dibiayai oleh DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2014 sebanyak 2 (dua) orang. Apabila diperlukan tambahan anggota Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan agar dibiayai dengan dana APBD Kabupaten/Kota.

- c. Anggota Tim Verifikasi tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan dari dinas yang membidangi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Perdagangan Kabupaten/Kota atau instansi lainnya yang dianggap cakap dan mampu. Jumlah anggota Tim verifikasi tingkat Kabupaten/Kota yang dibiayai oleh DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) orang. Apabila diperlukan tambahan anggota Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten/Kota agar dibiayai dengan dana APBD Kabupaten/Kota.
- d. Anggota Tim Verifikasi tingkat Provinsi ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan dari dinas yang membidangi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Perdagangan Provinsi atau instansi lainnya yang dianggap cakap dan mampu. Jumlah anggota Tim verifikasi tingkat Provinsi yang dibiayai oleh DIPA Dekonsentrasi Tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) orang. Apabila diperlukan tambahan anggota Tim Verifikasi Tingkat Provinsi agar dibiayai dengan dana APBD Provinsi.
- e. Tim verifikasi tingkat Pusat dibiayai melalui DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Pusat Tahun 2014.

2. Pejabat Validasi

- a. Pejabat validasi di tingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan di Kabupaten/Kota;
- b. Pejabat validasi di tingkat Provinsi adalah Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan Provinsi;

3. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Verifikasi dan validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilaksanakan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

a. Sosialisasi dan Workshop Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Tingkat Pusat

Pertemuan di tingkat Pusat dilaksanakan pada awal tahun 2014 dengan peserta dari perwakilan tim verifikasi tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Tingkat Provinsi

Kegiatan pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi tingkat Provinsi lebih diarahkan dalam rangka pertemuan sosialisasi, operasional verifikasi, validasi, dan evaluasi pelaksanaan verifikasi dan validasi.

➤ **Sosialisasi verifikasi**

Sosialisasi verifikasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan setelah pelaksanaan sosialisasi dan workshop verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat Pusat. Peserta sosialisasi verifikasi tingkat Provinsi adalah tim verifikasi tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jadwal pelaksanaan sosialisasi verifikasi masing-masing provinsi sebagaimana diatur dalam lampiran 2.

➤ **Verifikasi dan Validasi**

Kegiatan verifikasi dilakukan dengan memverifikasi dan merekap data hasil verifikasi tingkat Kabupaten/Kota.

Rekapitulasi hasil verifikasi divalidasi oleh Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan Provinsi. Mekanisme pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana diuraikan dalam Bab. IV

➤ **Evaluasi pelaksanaan verifikasi dan validasi**

Kegiatan evaluasi pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun dan diikuti oleh Tim Verifikasi dan validasi Kabupaten/Kota.

c. **Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Tingkat Kabupaten/Kota**

Pendampingan Kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari pertemuan sosialisasi, operasional verifikasi dan validasi serta biaya operasional petugas verifikasi tingkat kecamatan.

➤ **Sosialisasi Verifikasi**

Sosialisasi verifikasi tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan setelah pelaksanaan sosialisasi verifikasi tingkat Provinsi. Peserta sosialisasi adalah tim verifikasi tingkat kecamatan.

➤ **Verifikasi dan Validasi**

Kegiatan verifikasi tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan memverifikasi dan merekap data hasil verifikasi tingkat kecamatan. Rekapitulasi hasil verifikasi divalidasi oleh Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan verifikasi tingkat kecamatan dilakukan dengan memverifikasi data/dokumen kios pengecer resmi dan kelompok tani/petani.

Mekanisme pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana diuraikan dalam Bab. IV

➤ **Biaya Operasional Petugas Verifikasi Tingkat Kecamatan**

Pertanggungjawaban biaya operasional petugas verifikasi adalah berupa laporan pelaksanaan verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer resmi kepada kelompok tani/petani. Biaya operasional petugas dibayarkan apabila petugas verifikasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan verifikasi ke Dinas yang membidangi Tanaman Pangan di Kabupaten/Kota.

IV. MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI

Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2014 dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Verifikasi dan validasi penyaluran bulan Januari 2014 dilaksanakan pada bulan Februari 2014 demikian seterusnya penyaluran Desember 2014 di verifikasi dan validasi bulan Januari 2015.

A. Verifikasi Tingkat Kecamatan

Verifikasi tingkat kecamatan dilakukan untuk mengetahui kebenaran dokumen penyaluran pupuk bersubsidi dari Kios Pengecer ke Kelompok Tani/Petani. Penyaluran pupuk bersubsidi diperiksa kebenarannya (*cross check*) ke kelompok tani/petani. Hasil verifikasi ditandatangani oleh Tim Verifikasi.

1. Dokumen yang diverifikasi
 - a) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 - b) Data Stok awal;
 - c) Bukti pennebusan pupuk bersubsidi oleh Kios Pengecer dari Distributor;
 - d) Bukti penyaluran pupuk oleh Kios Pengecer ke Kelompok Tani/petani;
 - e) Laporan penyaluran pengecer kepada kelompok tani/petani yang disampaikan ke distributor (F6);
 - f) Stok akhir pupuk.

2. Laporan Hasil Verifikasi

Hasil verifikasi di kios pengecer direkapitulasi di tingkat kecamatan selanjutnya dilaporkan ke Dinas yang membidangi tanaman pangan di Kabupaten/Kota dan ditembuskan ke Distributor.

Blanko verifikasi tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3, 4, dan 5.

B. Verifikasi dan Validasi Tingkat Kabupaten

Verifikasi dan validasi tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan memverifikasi dan validasi serta merekap hasil verifikasi tingkat kecamatan. Hasil verifikasi ditandatangani oleh petugas verifikasi dan selanjutnya dilakukan validasi oleh kepala Dinas yang membidangi tanaman pangan di Kabupaten/Kota.

1. Dokumen yang di verifikasi

- a) Data Stok awal
- b) Bukti penebusan pupuk bersubsidi oleh distributor ke produsen
- c) Bukti penyaluran pupuk oleh distributor ke Kios Pengecer.
- d) Rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi dari tingkat kecamatan
- e) Laporan penyaluran distributor kepada pengecer yang disampaikan ke produsen (F5);
- f) Stok akhir pupuk.

2. Laporan Hasil Verifikasi

Rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi kabupaten/kota yang sudah divalidasi oleh Kepala Dinas yang membidangi tanaman pangan dilaporkan ke Dinas yang membidangi tanaman pangan di Provinsi dan ditembuskan ke Produsen Pupuk Perwakilan Provinsi.

Blanko verifikasi dan validasi ditingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 6.

C. Verifikasi dan Validasi Tingkat Provinsi

Verifikasi dan validasi tingkat provinsi dilakukan dengan memverifikasi dan merekap hasil verifikasi dan validasi tingkat kabupaten/kota. Rekapitulasi hasil verifikasi selanjutnya divalidasi oleh Kepala Dinas yang membidangi tanaman pangan.

1. Dokumen yang diverifikasi

- a) Bukti penyaluran pupuk oleh produsen ke distributor.
- b) Rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi dari tingkat Kabupaten/kota

2. Laporan Hasil Verifikasi dan validasi

Rekapitulasi hasil verifikasi di tingkat provinsi yang sudah divalidasi oleh Kepala Dinas yang membidangi tanaman pangan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Blanko verifikasi dan validasi di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam lampiran 7.

D. Verifikasi tingkat Pusat

Verifikasi tingkat Pusat dilakukan dalam rangka pembayaran tagihan subsidi pupuk atas penyaluran yang telah dilakukan oleh Produsen Pupuk. Verifikasi dilakukan terhadap laporan hasil verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat Provinsi yang telah di validasi oleh Kepala Dinas yang membidangi tanaman pangan.

1. Dokumen yang diverifikasi.
 - a) Rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi tingkat Provinsi yang sudah divalidasi oleh Kepala Dinas yang membidangi tanaman pangan.
 - b) Rekapitulasi tagihan oleh produsen.
2. Laporan Hasil Verifikasi.

Hasil verifikasi yang dilakukan oleh petugas verifikasi dilaporkan ke Direktur Pupuk dan Pestisida dan ditembuskan ke Pejabat Pembuat Komitmen pupuk bersubsidi TA 2014 untuk selanjutnya disampaikan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pupuk Bersubsidi TA 2014. Blanko verifikasi tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam lampiran 8.

E. Jadwal Pelaksanaan Verifikasi dan validasi

Agar pelaksanaan verifikasi dan validasi dapat berjalan dengan benar dan tidak menghambat pembayaran subsidi pupuk kepada produsen, maka pelaksanaan verifikasi dan validasi dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat diatur sebagai berikut :

1. Verifikasi Tingkat Kecamatan

Verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat Kecamatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja setiap awal bulan. Laporan hasil verifikasi kecamatan diterima oleh Tim Verifikasi Kabupaten/kota paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan verifikasi.

2. Verifikasi dan validasi Tingkat Kabupaten/Kota

Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 2 (dua) hari kerja setiap bulan. Laporan hasil verifikasi kabupaten/kota diterima oleh Tim Verifikasi dan validasi provinsi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi setiap bulannya.

3. Verifikasi dan validasi Tingkat Provinsi

Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat Provinsi dilaksanakan selama 2 (dua) hari kerja setiap bulan. Laporan hasil verifikasi provinsi diterima di Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi setiap bulannya.

4. Verifikasi Tingkat Pusat

Verifikasi tingkat pusat dilaksanakan 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan verifikasi setiap bulannya.

V. HAK DAN KEWAJIBAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI

Dalam pelaksanaannya tim verifikasi dan validasi mempunyai hak dan kewajiban antara lain:

A. Hak

1. Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan informasi terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya.
2. Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan pembinaan secara berjenjang terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi.
3. Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan honor setiap bulan sesuai dengan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

B. Kewajiban

1. Melaksanakan verifikasi dan validasi sesuai waktu/jadual yang sudah ditetapkan;
2. Bertanggungjawab atas kebenaran data penyaluran pupuk yang disampaikan dalam laporan secara berjenjang;
3. Melakukan pembinaan kepada Tim verifikasi dan validasi secara berjenjang terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi

VI. PELAPORAN

Perkembangan pelaksanaan kegiatan pupuk bersubsidi dilaporkan setiap bulan secara berjenjang yaitu:

- A. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan masing-masing Kabupaten/Kota disampaikan ke Provinsi dan ditembuskan ke Direktorat Pupuk dan Pestisida.
- B. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota disampaikan ke Direktorat Pupuk dan Pestisida.

Laporan tersebut paling lambat diterima tanggal 15 bulan berjalan. Format laporan sebagaimana dimaksud dalam lampiran 9.

VII. LAIN-LAIN

Tata cara pembayaran subsidi pupuk di luar 16 provinsi sebagaimana tersebut diatas berdasarkan usulan tagihan oleh produsen dengan melampirkan laporan penyaluran pupuk dari Kios Pengecer ke Kelompok Tani.

Jakarta, 2 Januari 2014

Direktur Jenderal
Selaku

Kuasa Pengguna Anggaran,



Sumarjito Gatot Irianto

NIP. 19601024 198703 1 001

LOKASI KEGIATAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

TAHUN 2014

No	Provinsi	No	Kabupaten
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1	Aceh Barat
		2	Aceh Besar
		3	Aceh Selatan
		4	Aceh Singkil
		5	Aceh Tengah
		6	Aceh Tenggara
		7	Aceh Timur
		8	Aceh Utara
		9	Bireun
		10	Pidie
		11	Pidie Jaya
		12	Simeuleu
		13	Kota Subulussalam
		14	Kota Langsa
		15	Kota Lhokseumawe
		16	Gayo Lues
		17	Aceh Barat Daya
		18	Aceh Jaya
		19	Nagan Raya
		20	Aceh Tamiang
		21	Bener Meriah
JUMLAH NAD		21	
2	SUMATERA UTARA	1	Asahan
		2	Dairi
		3	Deli Serdang
		4	Tanah Karo
		5	Labuhan Batu
		6	Labuhan Batu Utara
		7	Labuhan Batu Selatan

No	Provinsi	No	Kabupaten
		8	Langkat
		9	Mandailing Natal
		10	Nias
		11	Nias Selatan
		12	Nias Utara
		13	Nias Barat
		14	Simalungun
		15	Tapanuli Selatan
		16	Tapanuli Tengah
		17	Tapanuli Utara
		18	Toba Samosir
		19	Pakpak Barat
		20	Humbang Hasundutan
		21	Samosir
		22	Serdang Bedagai
		23	Padang Lawas
		24	Batu Bara
		25	Padang Lawas Utara
		26	Kota Binjai
		27	Kota Medan
		28	Kota Padang Sidempuan
		29	Kota Gunung Sitoli
		30	Tebing Tinggi
		31	Tanjung Balai
JUMLAH SUMATERA UTARA		31	
3	SUMATERA BARAT	1	Lima Puluh Kota
		2	Padang Pariaman
		3	Pasaman
		4	Pesisir Selatan
		5	Sawah Lunto
		6	Solok

No	Provinsi	No	Kabupaten
		7	Tanah Datar
		8	Kota Bukit Tinggi
		9	Kota Padang Panjang
		10	Kota Padang
		11	Kota Payakumbuh
		12	Kota Pariaman
		13	Dharmasraya
		14	Pasaman Barat
		15	Sijunjung
		16	Agam
		17	Kota Solok
		18	Kep. Mentawai
		19	Solok Selatan
JUMLAH SUMATERA BARAT		19	
4	J A M B I	1	Kerinci
		2	Merangin
		3	Sarolangun
		4	Bungo
		5	Tebo
		6	Batang Hari
		7	Muaro Jambi
		8	Tanjab Barat
		9	Tanjab Timur
		10	Kota Jambi
		11	Kot Sungai Penuh
JUMLAH JAMBI		11	
5	SUMATERA SELATAN	1	Lahat
		2	Musi Banyuasin
		3	Musi Rawas
		4	Muara Enim

No	Provinsi	No	Kabupaten
		5	Ogan Komering Ilir
		6	Ogan Komering Ulu
		7	Kota Palembang
		8	Kota Prabumulih
		9	Kota Pagar Alam
		10	Banyuasin
		11	OKU Timur
		12	OKU Selatan
		13	Ogan Ilir
		14	Lubuk Linggau
		15	Empat Lawang
JUMLAH SUMATERA SELATAN		15	
6	LAMPUNG	1	Lampung Barat
		2	Lampung Selatan
		3	Lampung Tengah
		4	Lampung Utara
		5	Lampung Timur
		6	Tanggamus
		7	Tulang Bawang
		8	Tulang Bawang Barat
		9	Way Kanan
		10	Pringsewu
		11	Pesawaran
		12	Mesuji
		13	Kota Bandar Lampung
		14	Kota Metro
JUMLAH LAMPUNG		14	
7	JAWA BARAT	1	Bandung

No	Provinsi	No	Kabupaten
		2	Bekasi
		3	Ciamis
		4	Cianjur
		5	Garut
		6	Indramayu
		7	Karawang
		8	Majalengka
		9	Purwakarta
		10	Subang
		11	Sumedang
		12	Tasikmalaya
		13	Kuningan
		14	Kota Bandung
		15	Kota Bekasi
		16	Kota Bogor
		17	Kota Sukabumi
		18	Kota Tasikmalaya
		19	Kota Banjar
		20	Sukabumi
		21	Cirebon
		22	Bogor
		23	Bandung Barat
		24	Kota Cimahi
		25	Kota Depok
JUMLAH JAWA BARAT		25	
8	BANTEN	1	Lebak
		2	Pandeglang
		3	Serang
		4	Tangerang

No	Provinsi	No	Kabupaten
		5	Kota Cilegon
		6	Kota Serang
		7	Kota Tangerang Selatan
JUMLAH BANTEN		7	
9	JAWA TENGAH	1	Sragen
		2	Banjarnegara
		3	Sukoharjo
		4	Banyumas
		5	Pati
		6	Kudus
		7	Rembang
		8	Magelang
		9	Wonosobo
		10	Batang
		11	Kebumen
		12	Purworejo
		13	Demak
		14	Jepara
		15	Semarang
		16	Klaten
		17	Temanggung
		18	Wonogiri
		19	Boyolali
		20	Karang Anyar
		21	Pekalongan
		22	Blora
		23	Brebes
		24	Cilacap
		25	Grobogan

No	Provinsi	No	Kabupaten
		26	Kendal
		27	Pemalang
		28	Purbalingga
		29	Tegal
		30	Kota Salatiga
		31	Kota Semarang
		32	Kota Pekalongan
		33	Kota Magelang
		34	Kota Surakarta
		35	Kota Tegal
JUMLAH JAWA TENGAH		35	
10	D.I. YOGJAKARTA	1	Gunung Kidul
		2	Sleman
		3	Kulon Progo
		4	Bantul
JUMLAH D.I YOGYAKARTA		4	
11	JAWA TIMUR	1	Bangkalan
		2	Banyuwangi
		3	Blitar
		4	Bojonegoro
		5	Bondowoso
		6	Gresik
		7	Jember
		8	Jombang
		9	Kediri
		10	Lamongan
		11	Lumajang
		12	Madiun
		13	Magetan

No	Provinsi	No	Kabupaten
		14	Malang
		15	Mojokerto
		16	Nganjuk
		17	Ngawi
		18	Pacitan
		19	Pamekasan
		20	Pasuruan
		21	Ponorogo
		22	Probolinggo
		23	Sampang
		24	Sidoarjo
		25	Situbondo
		26	Sumenep
		27	Trenggalek
		28	Tuban
		29	Tulungagung
		30	Kota Blitar
		31	Kota Kediri
		32	Kota Madiun
		33	Kota Malang
		34	Kota Mojokerto
		35	Kota Pasuruan
		36	Kota Probolinggo
		37	Kota Surabaya
		38	Kota Batu
JUMLAH JAWA TIMUR		38	
12	B A L I	1	Buleleng
		2	Tabanan
		3	Badung
		4	Denpasar

No	Provinsi	No	Kabupaten
		5	Gianyar
		6	Klungkung
		7	Karangasem
		8	Bangli
		9	Jembrana
JUMLAH BALI		9	
13	NUSA TENGGARA BARAT	1	Bima
		2	Dompu
		3	Lombok Barat
		4	Lombok Tengah
		5	Lombok Timur
		6	Lombok Utara
		7	Sumbawa
		8	Sumbawa Barat
		9	Kota Mataram
		10	Kota Bima
JUMLAH NUSA TENGGARA BARAT		10	
14	KALIMANTAN BARAT	1	Kota Pontianak
		2	Sekadau
		3	Kota Singkawang
		4	Kayong Utara
		5	Kubu Raya
		6	Sambas
		7	Bengkayang
		8	Ketapang
		9	Kapuas Hulu
		10	Pontianak
		11	Sanggau
		12	Landak
		13	Sintang
		14	Melawi

No	Provinsi	No	Kabupaten
JUMLAH KALIMANTAN BARAT		14	
15	KALIMANTAN SELATAN	1	Banjar
		2	Barito Kuala
		3	Hulu Sungai Selatan
		4	Hulu Sungai Tengah
		5	Hulu Sungai Utara
		6	Kotabaru
		7	Tabalong
		8	Tanah Laut
		9	Tapin
		10	Kota Banjar Baru
		11	Kota Banjarmasin
		12	Balangan
		13	Tanah Bumbu
JUMLAH KALIMANTAN SELATAN		13	
16	SULAWESI SELATAN	1	Bantaeng
		2	Barru
		3	Bone
		4	Bulukumba
		5	Enrekang
		6	Gowa
		7	Jeneponto
		8	Luwu
		9	Luwu Utara
		10	Maros
		11	Pangkep
		12	Pinrang
		13	Selayar
		14	Sidenreng Rappang
		15	Sinjai

No	Provinsi	No	Kabupaten
		16	Soppeng
		17	Takalar
		18	Tana Toraja
		19	Wajo
		20	Kota Pare-Pare
		21	Kota Makassar
		22	Kota Palopo
		23	Luwu Timur
		24	Toraja Utara
JUMLAH SULAWESI SELATAN		24	
TOTAL KABUPATEN/KOTA		290	

JADUAL TENTATIF SOSIALISASI VERIFIKASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014

No	PROVINSI	FEBRUARI				PELAKSANA SOSIALISASI	JLH KAB/ KOTA
		I	II	III	IV		
1	NAD					Subdit Pesticida	21
2	SUMATERA UTARA					Subdit Organik	31
3	SUMATERA BARAT					Subdit An-Organik	19
4	JAMBI					Subdit Pesticida	11
5	SUMATERA SELATAN					Subdit Organik	15
6	LAMPUNG					Subdit An-Organik	14
7	BANTEN					Subdit Pesticida	7
8	JAWA BARAT					Subdit Organik	25
9	JAWA TENGAH					Subdit Pengawasan	35
10	D.I. YOGYAKARTA					Subdit Pengawasan	4
11	JAWA TIMUR					Subdit Pengawasan	38
12	BALI					Subdit Pengawasan	9
13	NTB					Subdit Pesticida	10
14	KALIMANTAN BARAT					Subdit Organik	14
15	KALIMANTAN SELATAN					Subdit An-Organik	13
16	SULAWESI SELATAN					Subdit An-Organik	24
	JUMLAH						290

BLANKO VERIFIKASI TINGKAT KECAMATAN

REKAPITULASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
PERIODE BULAN TAHUN
KIOS PENGECEK.....

PRODUSEN PUPUK :
DISTRIBUTOR :
ALAMAT KIOS :
PROVINSI :
KABUPATEN :
KECAMATAN :
DESA :

(Ton)

[illegible]

Keterangan *) Apabila pembelian oleh kelompok

****)** Apabila pembelian oleh Perorangan/Petani

***) Tanda tangan/paraf ketua kelompok

....., tanggal..... Bulan 2014

Tim Verifikasi

(.....)

(.....)

BLANKO VERIFIKASI TINGKAT KECAMATAN

LAPORAN BULANAN PENGECER

PERIODE BULAN TAHUN

KIOS PENGECER.....

PRODUSEN PUPUK :

DISTRIBUTOR :

ALAMAT KIOS :

PROVINSI :

KABUPATEN :

KECAMATAN :

JENIS PUPUK	PERSEDIAAN AWAL	PNEBUSAN	PENYALURAN	PERSEDIAAN AKHIR
1	2	3	4	5
UREA				
SP-36				
ZA				
NPK				
JUMLAH				

..... tgl, Tahun

Tim Verifikasi

Pengecer

(.....)

(.....)

BLANKO VERIFIKASI TINGKAT KABUPATEN
REKAPITULASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
PERIODE BULAN TAHUN

PROVINSI :
KABUPATEN :
PRODUSEN :*)

[illegible]

*Keterangan *) Apabila di kabupaten terdapat lebih dari 1 (satu) produsen maka validasi dilakukan per produsen*

Tim Verifikasi Kabupaten:

..... Tanggal Tahun....

$$\left(\begin{array}{c} \\ \text{.....} \end{array} \right) \qquad \left(\begin{array}{c} \\ \text{.....} \end{array} \right) \qquad \left(\begin{array}{c} \\ \text{.....} \end{array} \right)$$

MENGESAHKAN/MENYETUJUI

KEPALA DINAS PERTANIAN TP KABUPATEN

(.....)

Catatan : Laporan disampaikan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi

PERIODE BULAN TAHUN

PRODUSEN :

[illegible]

Tim Verifikasi Provinsi

$$\left(\begin{array}{c} \\ \text{.....} \end{array} \right) \qquad \left(\begin{array}{c} \\ \text{.....} \end{array} \right) \qquad \left(\begin{array}{c} \\ \text{.....} \end{array} \right)$$

KEPALA DINAS PERTANIAN TP PROVINSI

(.....)

43

REKAPITULASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
PERIODE BULAN TAHUN
PRODUSEN PUPUK

(Ton)

[illegible]

..... Tanggal Tahun....

DI VERIFIKASI OLEH;

(.....)

..... 2014
Penanggungjawab Kegiatan

45